



PUTUSAN
Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tambang Inkonsvensional, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 06 Agustus 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Register Nomor 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 06 Agustus 2014, dalil dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, pada tanggal 21 Oktober 2002, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 302/28/XI/2002, tanggal 18 Nopember 2002;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak kandung yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan No 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Teluk Limau selama lebih kurang 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Teluk Limau sampai Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat baru pulang kerumah kediaman setelah satu minggu lamanya dan bahkan pernah sampai satu bulan Tergugat baru pulang kerumah, dan Tergugat tidak pernah meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan pulang kerumah orangtua Penggugat karena diusir Tergugat, selama Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat tidak ada nafkah wajib dari Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, dan Penggugat sudah tidak sabar dan tidak ridho karena Tergugat telah dengan sengaja melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya pada waktu menikah;
9. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan No 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parit Tiga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ianya telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak pula mengirim eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya damai, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/28/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, bermeterai cukup dan telah dinazagelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (P);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. **SAKSI 1 PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena kakak iparnya Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2002 di Kecamatan Jebus dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa benar setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Limau selama lebih kurang tiga tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di Desa yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun rukun saja namun sejak tahun 2012 Tergugat sudah mengusir penggugat disebabkan selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat bahkan sampai ditangani oleh kepolisian;
- Bahwa selama terjadi pertengkaran selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan Penggugat sehari hari;

2. **SAKSI 2 PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga dan kenal juga dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Oktober 2002 di Kecamatan Jebus dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa benar setelah akad nikah berlangsung, Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Teluk Limau selama lebih kurang tiga tahun setelah itu pindah ke kediaman bersama di Desa yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun rukun saja namun sejak tahun 2012 Tergugat sudah mengusir penggugat disebabkan selalu terjadi pertengkaran;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat bahkan sampai ditangani oleh kepolisian;
- Bahwa selama terjadi pertengkaran selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan Penggugat sehari hari;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat telah pula menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk disalurkan kepada keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada sesuatu apapun lagi yang akan diajukan di persidangan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat yang merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan Penggugat berdomisili dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok. Oleh karenanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, baik secara kewenangan absolut dan relatif

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan No 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena fotokopi tersebut telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah pula diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti surat (P) tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan alat bukti yang sah serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri yang sah menurut hukum, yang menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian Penggugat mempunyai kepentingan hukum secara langsung dan melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karenanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan No 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya ketika akad nikah dulu karena Tergugat telah memukul Pengugat dan tidak memberi nafkah yang cukup kepada Pengugat disebabkan dan sudah berpisah dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat. Akibat dari tindakan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak ridha menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam permohonan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan dan kedua orang saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah bersumpah menurut agama Islam, serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karenanya maka menurut hukum kesaksian *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya, telah terungkap fakta bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Pengugat dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Pengugat dan akhirnya juga Tergugat telah mengusir Pengugat sehingga terjadi pisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang dan selama terjadi pisah rumah

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan No 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah dengan sengaja bermalas malasan tidak memperdulikan nafkah lahir kepada Penggugat dan membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat. Padahal sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam kehidupan rumah tangga, diantara suami isteri harus saling setia dan memberi bantuan lahir batin serta suami wajib melindungi dan memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi ternyata Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum telah dengan sengaja meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama atau lebih dari 2 (dua) dua tahun serta selama itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat sesaat sesudah akad nikah telah berjanji dengan sungguh hati akan menepati kewajibannya sebagai seorang suami dan akan mempergauli Penggugat selaku isterinya dengan baik mu'asyarah bilma'ruf, namun ternyata Tergugat telah mengingkari sighth Taklik Talak yang telah diikrarkannya itu sebagaimana tersebut pada poin 1,2,3 dan 4 Sighth Taklik Talak (vide bukti P);

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat yang melanggar sighth taklik talak tersebut, Penggugat merasa sangat tersiksa dan tidak ridha menerimanya serta telah pula menyatakan dengan sungguh-sungguh ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana terbukti dalam persidangan Penggugat telah menyerahkan uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan sebagai pengganti hak talak yang diperjanjikan Tergugat, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapatnya, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : " Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut "

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud yang terkandung dalam doktrin hukum Islam tersebut, maka selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah mempunyai alasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sesuai dengan maksud Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991). Dengan demikian, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan No 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, untuk dicatat dalam daftar yang tersediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Rauf**. Wakil Ketua Pengadilan Agama Mentok yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Amiramza, SHI dan Hermanto, SHI**. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AMIRAMZA, SHI

Drs. ABD.RAUF.

Hakim Anggota

HERMANTO, SHI.

Panitera Pengganti,

DAENG SIGOLO, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 480.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan No 174/Pdt.G/2014/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
rupiah)

Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu satu ribu

Untuk salinan yang sama bunyinya
Muntok, 11 September 2014
Panitera Pengadilan Agama Mentok,

Dra.Yuhartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)